



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOSEPH UMBU LABA ALIAS UMBU;**
2. Tempat Lahir : Matakapori;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 7 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bendungan, Desa Mata Kapori,
Kecamatan Kodi Bangedo,
Kabupaten Sumba Barat Daya,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Yoseph Umbu Laba Alias Umbu bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoseph Umbu Laba Alias Umbu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Batang Parang dengan hulu parang terbuat dari Kayu Lamtoro dan sarung parang terbuat dari kayu Linyo yang dililit menggunakan rotan sebanyak 1 (Satu) lilitan memanjang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa Yoseph Umbu Laba Alias Umbu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-20/N.3.20/Eoh.2/03/2025 tanggal 22 April 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Yoseph Umbu Laba alias Umbu pada hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025, sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Bendungan, Desa Matakapori, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat", terhadap korban atas nama Daniel Katoda Alias Bapak Dorkas. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Daniel Katoda alias Bapak Dorkas (yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban) berjalan pulang dari sawah lalu sesampainya di rumah, saksi korban duduk di bale-bale rumahnya, kemudian pada saat itu datang Terdakwa Yoseph Umbu Laba alias Umbu sambil bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "bagaimana itu tadi ada kaka ipar datang terus tanya saya bagaimana kesiapan disini kapan suruh jubir (delegasi dalam proses kawin-mawin secara adat) untuk datang kesana?", selanjutnya saksi korban menjawab dengan mengatakan "biar sudah mereka urus hidup disana jangan dulu urus adat, kalau kau yang mau ambil Perempuan kau sudah yang urus" setelah mengatakan hal tersebut saksi korban turun dari bale-bale rumahnya dan berjalan menuju samping rumah, saat itu terdakwa yang merasa kecewa dan emosi langsung mencabut parangnya menggunakan tangan kanan dan mengayunkan parangnya 1 (satu) kali ke arah saksi korban dari belakang yang mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban berbelok ke bawah kolong rumahnya, dan terdakwa masih mengikuti saksi korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung saksi korban yang sedang membungkuk, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang mengenai pelipis kanan saksi korban, akibat dari luka-luka tersebut saksi korban merasa sudah kesakitan dan berusaha keluar dari bawah kolong rumah akan tetapi terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kaki kiri saksi korban selanjutnya datang Saksi Dorkas Linda Katoda alias Dorkas sambil berteriak dan terdakwa yang mendengar teriakan Saksi Dorkas langsung berlari meninggalkan saksi korban yang telah terjatuh di bawah kolong rumah tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yoseph Umbu Laba alias Umbu mengakibatkan korban Daniel Katoda mengalami luka robek di bagian kepala atas, pelipis bagian kanan atas, punggung bagian kiri, punggung bagian kanan, dan kaki bagian kiri berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 011/VER/PKM DD/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 dikeluarkan oleh Puskesmas Delu Depa yang ditantangani oleh dr. Henny Mone Kaka selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia 49 tahun, dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian kiri atas Panjang 10 cm, lebar 7 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka robek di pelipis bagian kanan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka gores di punggung bagian kiri, Panjang 25cm dan terdapat luka robek di punggung bagian kanan Panjang 7cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, Terdapat luka robek di kaki bagian kiri, Panjang 1,5cm, Lebar 0,5cm, dalam 0,5cm akibat Trauma Benda Tajam Derajat Sedang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Yoseph Umbu Laba alias Umbu pada hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025, sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Bendungan, Desa Matakopori, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", terhadap korban atas nama Daniel Katoda Alias Bapak Dorkas. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Daniel Katoda alias Bapak Dorkas (yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban) berjalan pulang dari sawah lalu sesampainya di rumah, saksi korban duduk di bale-bale rumahnya, kemudian pada saat itu datang Terdakwa Yoseph Umbu Laba alias Umbu sambil bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "bagaimana itu tadi ada kaka ipar datang terus tanya saya bagaimana kesiapan disini kapan suruh jubir (delegasi dalam proses kawin-mawin secara adat) untuk datang kesana?", selanjutnya saksi korban menjawab dengan mengatakan "biar sudah mereka urus hidup disana jangan dulu urus adat, kalau kau yang mau ambil Perempuan kau sudah yang urus" setelah mengatakan hal tersebut saksi korban turun dari bale-bale rumahnya dan berjalan menuju samping rumah, saat itu terdakwa yang merasa kecewa dan emosi langsung mencabut parangnya menggunakan tangan kanan dan mengayunkan parangnya 1 (satu) kali ke arah saksi korban dari belakang yang mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban berbelok ke bawah kolong rumahnya, dan terdakwa masih mengikuti saksi korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung saksi korban yang sedang membungkuk, kemudian

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang mengenai pelipis kanan saksi korban, akibat dari luka-luka tersebut saksi korban merasa sudah kesakitan dan berusaha keluar dari bawah kolong rumah akan tetapi terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kaki kiri saksi korban selanjutnya datang Saksi Dorkas Linda Katoda alias Dorkas sambil berteriak dan terdakwa yang mendengar teriakan Saksi Dorkas langsung berlari meninggalkan saksi korban yang telah terjatuh di bawah kolong rumah tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yoseph Umbu Laba alias Umbu mengakibatkan korban Daniel Katoda mengalami luka robek di bagian kepala atas, pelipis bagian kanan atas, punggung bagian kiri, punggung bagian kanan, dan kaki bagian kiri berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 011/VER/PKM DD/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 dikeluarkan oleh Puskesmas Delu Depa yang ditantangani oleh dr. Henny Mone Kaka selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia 49 tahun, dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian kiri atas Panjang 10 cm, lebar 7 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka robek di pelipis bagian kanan atas, Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka gores di punggung bagian kiri, Panjang 25cm dan terdapat luka robek di punggung bagian kanan Panjang 7cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, Terdapat luka robek di kaki bagian kiri, Panjang 1,5cm, Lebar 0,5cm, dalam 0,5cm akibat Trauma Benda Tajam Derajat Sedang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Katoda di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penyerangan;
 - Bahwa penyerangan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WITA yang bertempat di Bendungan, Desa Matakapore, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Yoseph Umbu Laba alias Umbu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu saksi dari rumah menuju ke sawah dengan membawa alat semprot untuk menyemprot rumput di sawah karena mau persiapan tanam padi, setelah selesai semprot tersebut saksi persiapan pulang kerumah dengan jarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter, sesampainya rumah saksi langsung simpan alat semprot, kemudian tidak lama datanglah Terdakwa yang langsung duduk di bale-bale rumah saksi. Saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi terkait kesiapan untuk mengutus jubir (dalam proses kawin-mawin adat) untuk proses kawin adat saudara perempuan kami, Selanjutnya karena saksi masih dalam keadaan lelah baru pulang dari kebun saksi tidak menghiraukan perkataan dari adik saksi tersebut dan saksi hanya menjawab 'biar sudah' mereka urus hidup disana jangan dulu urus adat, kalau kau yang mau ambil perempuan kau sudah yang urus" dimana maksud saksi berkata seperti itu agar jangan dulu dibicarakan karena terkait hal itu masih harus dibicarakan dengan sanak keluarga yang lain, sehingga saksi langsung turun dari bale-bale rumah dan berjalan kearah samping rumah, tiba-tiba saksi kaget karena Terdakwa sudah berada dibelakang saksi dan langsung mengayunkan parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan karena terkena pada bagian kepalanya saksi sehingga saksi langsung hilang arah dan berbelok kearah kolong rumah saksi, namun Terdakwa mengikuti saksi dan kembali mengayunkan parang kearah punggung saksi sebanyak 2 (Dua) kali, dan saat itu saksi masih dengan kondisi membungkuk karena saksi tidak bisa lagi melarikan diri dengan situasi tempat yang sudah terhalang oleh barang-barang, sehingga Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (Satu) kali kearah wajah saksi dan mengenai pelipis mata kanan saksi saat itu karena sudah sakit saksi sempat berusaha untuk keluar dari tempat tersebut namun kembali parang dari Terdakwa mengenai kaki kiri saksi, disaat yang bersamaan anak perempuan saksi yang bernama Dorkas Linda Katoda dan berteriak sambil menangis sehingga saat itulah Terdakwa langsung berlari menuju kearah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi dengan menggunakan satu bilah parang miliknya, dengan ciri-ciri parangnya yaitu hulu parang parangnya terbuat dari kayu lamtoro dan sarung parang terbuat

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu Linyo yang dililit menggunakan rotan sebanyak 1 (satu) lilitan memanjang;

- Bahwa atas rasa sakit dan luka yang saksi alami tersebut sangat menghalangi saksi dalam melaksanakan aktivitasnya saksi sehari hari sebagai petani /pekebun karena mau berjalan saja masih terasa sangat sakit;
- Bahwa adapun alasan sehingga Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi yaitu Terdakwa kesal dengan saksi terkait perbincangan kami tentang proses adat saudara perempuan kami;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Korlina Kodi Horo di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa penyerangan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WITA yang bertempat di Bendungan, Desa Matakapore, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi bernama Daniel Katoda dan pelakunya adalah Yoseph Umbu Laba alias Umbu;
- Bahwa pada awalnya pada saat itu sekitar pukul 18.00 WITA saksi berada di rumah tepatnya di dapur dan sedang memasak nasi bersama anak saksi Dorkas Linda Katoda Als. Dorkas di dapur, Saat itu saksi mendengar suara dari Terdakwa datang namun ia berbicara dengan suami saksi didepan bale-bale rumah kami. Pada saat itu suami saksi dan Terdakwa sedang berbincang di bale - bale rumah mengenai hewan babi yang akan digunakan untuk acara adat saudara perempuan mereka, Selanjutnya saksi mendengar suara bambu dari bale - bale depan rumah berbunyi sehingga saksi dan anak saksi Dorkas Linda Katoda Als. Dorkas Keluar dan melihat Tersangka sudah memegang parang yang sudah terlepas dari sarung parangnya menggunakan tangan kanannya mengikuti suami saksi dari belakang. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 kali parangnya dan mengenai kepala suami saksi, sehingga suami saksi kehilangan arah dan berbelok ke arah kolong rumah, namun Terdakwa mengikutinya dan mengayunkan kembali parangnya sehingga mengenai punggung suami saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Suami saksi masih masih dalam kondisi membungkuk dan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



karena tidak dapat melarikan diri, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya 1 (satu) kali ke wajah suami saksi hingga mengenai pelipis mata kanan. Bahwa saat itu saksi tidak berani membantu suami saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan satu kali lagi parangnya hingga mengenai kaki kiri suami saksi, sehingga saksi pun berteriak sehingga Terdakwa kaget dan langsung mundur, lalu pergi meninggalkan kami;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan kepada suami saksi dengan menggunakan satu bilah parang miliknya, dengan ciri-ciri parangnya yaitu hulu parang parangnya terbuat dari kayu lamtoro dan sarung parang terbuat dari kayu Linyo yang dililit menggunakan rotan sebanyak 1 (satu) lilitan memanjang;
- Bahwa atas rasa sakit dan luka yang suami saksi alami tersebut sangat menghalangi suami saksi dalam melaksanakan aktivitasnya saksi sehari hari sebagai petani/pekebun karena mau berjalan saja masih terasa sangat sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban karena urusan adat yakni terkait dengan korban yang mendesak Terdakwa untuk mencari atau membeli hewan adat berupa seekor babi yang nantinya akan di pergunakan pada saat urusan adat antar Siri pinang dirumahnya, sehingga Terdakwa yang merasa tertekan langsung melakukan Penyerangan terhadap suami saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Penyerangan;
- Bahwa penyerangan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WITA yang bertempat di Bendungan, Desa Matakapore, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak kandung Terdakwa yakni Daniel Katoda dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada awalnya Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah adik tiri Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah milik korban, datang ipar Terdakwa, yang mana suami dari kakak perempuannya Terdakwa dan saat itu ia berkata kepada Terdakwa "bagaimana saya sudah siap untuk datang kesini bagaimana

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kau punya kaka mereka disini? supaya kalau bisa suruh jubir datang sudah" dan Terdakwa juga menjawab "memangnya kakak yang lain tidak ada omong ko? kalau begitu nanti Terdakwa pergi tanya di saya punya kaka sebentar" dan setelah berbicara terkait hal itu iparnya Terdakwa langsung pulang. Sekitar pukul 17.30 WITA karena masih memiliki beban pikiran terkait perkataan dari iparnya Terdakwa tadi, kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah korban untuk menanyakan terkait pembicaraan tadi diantara Terdakwa dan kakak iparnya Terdakwa. sesampainya di rumah korban, korban sedang duduk dibale - bale rumah miliknya sehingga Terdakwa langsung ikut duduk dengan jarak sekitar 3m (tiga meter) dari korban. saat itu Terdakwa berkata kepada korban "bagaimana itu tadi ada kaka ipar datang terus tanya saya bagaimana kesiapan disini kapan suruh jubir untuk datang kesana?" setelah Terdakwa berkata demikian kakak Terdakwa menjawab "biar sudah mereka urus hidup disana jangan dulu urus adat, kalau kau yang mau ambil perempuan kau sudah yang urus" setelah berkata demikian kakak Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya di bale - bale dan berjalan kearah samping rumah meninggalkan Terdakwa. mendengar jawaban dari korban seperti itu, Terdakwa sangat kecewa dan jengkel sehingga Terdakwa yang saat itu memegang parang langsung mencabut parangnya Terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengikuti korban yang saat itu berjalan kearah samping rumahnya, ketika sudah berada dibelakang korban Terdakwa langsung mengayunkan parang milik Terdakwa kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah mendapat ayunan parang yang pertama korban langsung kehilangan arah dan berbelok kearah kolong rumah dan Terdakwa masih mengikuti korban dari belakang dan kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah badan bagian belakang korban dan disaat Terdakwa mengayunkan parang korban juga sempat berteriak "mati yaya" (bahasa daerah kodi yang jika diartikan kedalam bahasa indonesia artinya mati Terdakwa) selanjutnya saat korban sudah membungkuk Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah pelipis kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir karena korban terus bergerak dan juga kondisi tempat yang sempit parang Terdakwa kembali mengenai kaki kiri korban. disaat yang bersamaan juga ada istri dan anaknya korban yang dari melihat kejadian dan berteriak menangis sehingga Terdakwa juga yang melihat kakak Terdakwa sudah dalam keadaan berdarah langsung pergi menuju arah jalan raya. sesampainya di jalan raya

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah dalam keadaan takut dan menyesal langsung pergi meninggalkan rumah korban untuk bersembunyi;

- Bahwa penyebab awalnya Terdakwa melakukan penyerangan itu adalah karena kekecawaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lamtoro dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit menggunakan rotan sebanyak 1 (satu) lilitan memanjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 011/VER/PKM DD/II/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia 49 tahun, dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian kiri atas Panjang 10 cm, lebar 7 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka robek di pelipis bagian kanan atas, Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka gores di punggung bagian kiri, Panjang 25cm dan terdapat luka robek di punggung bagian kanan Panjang 7cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, Terdapat luka robek di kaki bagian kiri, Panjang 1,5cm, Lebar 0,5cm, dalam 0,5cm akibat Trauma Benda Tajam Derajat Sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025, kira-kira pukul 18.00 WITA bertempat di Bendungan, Desa Matakapori, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, saksi korban Daniel Katoda duduk di bale-bale rumahnya, kemudian pada saat itu datang Terdakwa Yoseph Umbu Laba alias Umbu sambil bertanya kepada saksi korban mengenai kesiapan mengutus jubir untuk proses kawin adat saudara perempuan mereka, selanjutnya saksi korban menjawab dengan mengatakan "biar sudah mereka urus hidup disana jangan dulu urus adat, kalau kau yang mau ambil Perempuan kau sudah yang urus" setelah mengatakan hal tersebut saksi korban turun dari bale-bale rumahnya dan berjalan menuju samping rumah, saat itu Terdakwa yang merasa kecewa

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



langsung mencabut parangnya menggunakan tangan kanan dengan posisi sudah berada di belakang saksi korban;

2. Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya 1 (satu) kali ke arah saksi korban dari belakang yang mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban berbelok ke bawah kolong rumahnya, dan Terdakwa masih mengikuti saksi korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung saksi korban yang sedang membungkuk dan tidak bisa melarikan diri karena terhalang oleh barang-barang di bawah kolong rumahnya, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang mengenai pelipis kanan saksi korban, akibat dari luka-luka tersebut saksi korban merasa sudah kesakitan dan berusaha keluar dari bawah kolong rumah akan tetapi Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kaki kiri saksi korban;
3. Bahwa selanjutnya saksi Korlina Kodi Horo serta anak perempuannya, yang bernama Dorkas yang juga ada di tempat tersebut berteriak dan Terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung berlari meninggalkan saksi korban;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka yang menghalangi aktifitas sehari-hari sebagai petani/pekebun karena ketika berjalan saja masih merasa sakit;
5. Bahwa dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 011/VER/PKM DD/II/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia 49 tahun, dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian kiri atas Panjang 10 cm, lebar 7 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka robek di pelipis bagian kanan atas, Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka gores di punggung bagian kiri, Panjang 25cm dan terdapat luka robek di punggung bagian kanan Panjang 7cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, Terdapat luka robek di kaki bagian kiri, Panjang 1,5cm, Lebar 0,5cm, dalam 0,5 cm akibat Trauma Benda Tajam Derajat Sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Yoseph Umbu Laba alias Umbu dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara *ekspressis verbis* memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (*Mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025, kira-kira pukul 18.00 WITA bertempat di Bendungan, Desa Matakapori, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, saksi korban Daniel Katoda duduk di bale-bale rumahnya, kemudian pada saat itu datang Terdakwa Yoseph Umbu Laba alias Umbu sambil bertanya kepada saksi korban mengenai kesiapan mengutus jubar untuk proses kawin adat saudara perempuan mereka, selanjutnya saksi korban menjawab dengan mengatakan “biar sudah mereka urus hidup disana jangan dulu urus adat, kalau kau yang mau ambil Perempuan kau sudah yang urus” setelah mengatakan hal tersebut saksi korban turun dari bale-bale rumahnya dan berjalan menuju samping rumah, saat itu Terdakwa yang merasa kecewa

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencabut parangnya menggunakan tangan kanan dengan posisi sudah berada di belakang saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya 1 (satu) kali ke arah saksi korban dari belakang yang mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban berbelok ke bawah kolong rumahnya, dan Terdakwa masih mengikuti saksi korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung saksi korban yang sedang membungkuk dan tidak bisa melarikan diri karena terhalang oleh barang-barang di bawah kolong rumahnya, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang mengenai pelipis kanan saksi korban, akibat dari luka-luka tersebut saksi korban merasa sudah kesakitan dan berusaha keluar dari bawah kolong rumah akan tetapi Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kaki kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Korlina Kodi Horo serta anak perempuannya, yang bernama Dorkas yang juga ada di tempat tersebut berteriak dan Terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung berlari meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka yang menghalangi aktifitas sehari-hari sebagai petani/pekebun karena ketika berjalan saja masih merasa sakit;

Menimbang, bahwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 011/VER/PKM DD/II/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia 49 tahun, dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian kiri atas Panjang 10 cm, lebar 7 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka robek di pelipis bagian kanan atas, Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, terdapat luka gores di punggung bagian kiri, Panjang 25cm dan terdapat luka robek di punggung bagian kanan Panjang 7cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, Terdapat luka robek di kaki bagian kiri, Panjang 1,5cm, Lebar 0,5cm, dalam 0,5 cm akibat Trauma Benda Tajam Derajat Sedang;

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta persidangan, diketahui pula penyebab Terdakwa menyerang saksi korban akibat kekecewaan Terdakwa terhadap jawaban saksi korban mengenai urusan kawin adat adik perempuan mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang bermaksud untuk membuat luka/sakit pada diri saksi korban, sehingga unsur Penganiayaan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lamtoro dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit menggunakan rotan sebanyak 1 (satu) lilitan memanjang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoseph Umbu Laba alias Umbu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lamtoro dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit menggunakan rotan sebanyak 1 (satu) lilitan memanjang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Wkb